



Peran Aktor Politik: Revisi UU KPK 2019 Terhadap Demokrasi Indonesia

Fuan Yuniar Priyudha^{1*}, Alisa Safira², Tsalitsa Haura Layyina³, Cindy⁴, Fatkhuri⁵

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2310413088@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413090@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310413092@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 23104130117@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, fatkhuri@upnvj.ac.id⁵

ARTICLE INFO

ABSTRACT

History of the article :

Received 23 November 2024

Revised 10 December 2024

Publish 30 June 2025

Keywords:

Revisi UU KPK, Political
Actors, Transparency,
Democracy

The revision of the Corruption Eradication Commission Law No. 10 of 2019 sparked widespread protests, prompting this study to examine the role of political actors in the legislative process. Focusing on the law's revision, the research analyzes its impact on Indonesia's democracy and highlights interactions among legislative, executive, and societal powers in combating corruption. The findings reveal that political actors significantly shape laws, affecting the independence and effectiveness of anti-corruption bodies like the Corruption Eradication Commission and influencing the integrity of Indonesia's democratic system. The study also recommends collaboration between NGOs and both state and non-state actors. Such partnerships foster broader participation from domestic stakeholders, ensuring policies are more responsive to societal needs and challenges. This approach emphasizes the importance of inclusive governance in strengthening anti-corruption efforts and democratic resilience in Indonesia..

PENDAHULUAN

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia pada tahun 2019 menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 180 negara terkorup di dunia. Peringkat ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar bagi pemerintah dan orang-orang di Indonesia. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan untuk membantu memerangi korupsi dengan berbagai cara (Zahra et al., 2023). Namun, meskipun KPK telah memainkan peran penting dalam memerangi tindak pidana korupsi, revisi terhadap Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menjadi perhatian karena dianggap dapat melemahkan independensi dan kewenangan lembaga tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. revisi ini termasuk pembentukan Dewan Pengawas KPK, pembatasan kewenangan penyadapan, dan perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (Zulfahmi & Agustanti, 2024). Permasalahan ini menjadi

perhatian publik terhadap masalah korupsi dan kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu, revisi yang dilakukan juga dianggap berpotensi mengurangi kewenangan KPK, yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang independen dan mampu bekerja tanpa intervensi politik (Setiawan & Sulaeman, 2021).

Salah satu perubahan yang paling ramai diperbincangkan adalah pemberlakuan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK, hal ini dianggap dapat memungkinkan adanya politisasi dalam

lembaga KPK awalya independen (Haikal, 2023). Revisi ini juga membatasi kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan dan membatasi penyidikan kasus yang melibatkan pejabat publik tertentu. Revisi UU KPK yang disahkan pada tahun 2019 menuai kritik keras dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat, akademisi, hingga aktivis anti-korupsi. Kritikus memperkirakan bahwa langkah-langkah ini dapat mengurangi kemampuan Komisi Korupsi untuk memerangi korupsi. Ini karena Indonesia masih berada di posisi yang buruk di mata dunia tentang korupsi (Unair News, 2019).

Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dilakukan dengan cepat dan terkesan tidak terbuka. Meskipun sistem demokrasi seharusnya memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang, DPR mengajukan revisi ini tanpa mengadakan diskusi publik yang memadai. Akibatnya, masyarakat memiliki reaksi keras, menganggap proses revisi ini tidak jelas dan mungkin mengabaikan kepentingan publik.

Proses yang cepat dan tertutup ini semakin memperburuk citra pemerintah di mata publik, karena dianggap terdapat kepentingan elit politik semata. Mengingat pentingnya transparansi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi banyak pihak, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya menjadi prioritas bersama (Tempo, 2019). Sehingga revisi UU KPK 2019 memungkinkan adanya pengaruh dalam prinsip-prinsip demokrasi Indonesia secara keseluruhan dan lembaga itu sendiri. Dimana kemungkinan adanya pengabaian demokrasi karena proses legislasi yang cepat dan partisipasi publik yang rendah (Tim Advokasi Undang-Undang KPK, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika legislasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang kuat, sehingga penting bagi masyarakat sipil dan institusi demokrasi lainnya untuk tetap mengawasi dan memastikan proses legislasi berjalan dengan transparan dan adil. sehingga berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis anti-korupsi, akademisi, dan mahasiswa, melakukan aksi protes besar-besaran untuk menolak revisi tersebut.

Oleh karena itu, pentingnya peran aktor politik dalam revisi UU KPK 2019 menunjukkan bagaimana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil dapat berhubungan satu sama lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Proses ini menunjukkan betapa sulitnya menjalankan praktik demokrasi Indonesia dalam memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan negara sehingga juga dapat menjaga integritas lembaga penegak hukum.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana dinamika peran aktor politik dalam proses revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 memengaruhi independensi lembaga anti-korupsi dan integritas demokrasi di Indonesia?

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi dinamika peran aktor politik dalam proses legislasi yang berkaitan langsung dengan revisi UU KPK 2019, juga untuk menilai dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini akan secara mendalam menganalisis interaksi dan pengaruh berbagai aktor politik dalam penyusunan dan pengesahan UU No. 19 Tahun 2019, dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses legislasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi konsekuensi dari revisi UU KPK terhadap independensi lembaga dan sistem demokrasi di Indonesia.

Antoni Putra juga menjelaskan bahwa proses pembentukan dan pengesahan RUU Revisi menjadi UU dilakukan saat hasil Pemilu 2019 telah diketahui, dan pengesahan revisi tersebut

dilakukan hanya beberapa hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo untuk periode pertama (Putra, 2021). Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait proses pembuatan kebijakan di Indonesia serta kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat penting di berbagai aspek. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada kajian ilmu politik, khususnya mengenai peran aktor politik dalam proses legislasi. Dengan menggunakan pendekatan institusionalisme politik, penelitian ini memperkaya diskursus terkait hubungan antara institusi, norma, dan dinamika kekuasaan dalam proses kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Rekomendasi yang dihasilkan, seperti kolaborasi multi-stakeholder, dapat menjadi panduan untuk menghindari konflik kepentingan dalam revisi peraturan yang sensitif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperbaiki mekanisme legislasi di masa depan.

REVIEW LITERATUR

Literature review ini mengkaji mengenai dinamika peran aktor politik dalam proses legislasi revisi UU KPK 2019 serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Proses revisi ini mengungkapkan bahwa adanya konflik kepentingan di antara para aktor politik. Menurut Novandika (2020), "dinamika politik dalam pembuatan kebijakan publik menunjukkan bahwa semua aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang beragam dalam sistem politik." dilanjut dengan revisi UU KPK dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan partisipasi dari masyarakat. Santika et al. (2021) menekankan bahwa "DPR dan Presiden, dalam melaksanakan tugasnya untuk merevisi UU KPK, tidak sepenuhnya berpegang pada prinsip-prinsip ideologi Pancasila." lain dari itu, proses legislasi revisi UU KPK juga dianggap kurang adanya transparansi serta terburu-buru. Santika et al. (2021) menyatakan, "lembaga legislatif tampaknya secara sengaja membatasi ruang untuk diskusi dan perdebatan publik mengenai hasil revisi UU KPK."

Revisi ini juga membawa perubahan secara signifikan terhadap karakter kelembagaan KPK. Pranoto dan Kurniawan (2022) mencatat beberapa perubahan penting, seperti "posisi KPK dalam struktur kekuasaan eksekutif; status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); serta pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK." Ada pun kekhawatiran bahwa revisi UU KPK ini sendiri dapat mengurangi fungsi dan independensi lembaga antikorupsi. Fariz (2021) menyatakan bahwa "dukungan politik terhadap KPK dinilai semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir, terutama menjelang proses revisi UU KPK."

LANDASAN TEORI

Teori Institusionalisme Politik adalah landasan teori yang paling relevan dalam menelaah dinamika peran aktor politik dalam proses legislasi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana struktur, aturan, dan norma dalam sebuah institusi membentuk perilaku aktor di dalamnya, serta bagaimana perubahan dalam struktur kelembagaan dapat memengaruhi interaksi antara aktor politik dan lembaga-lembaga lainnya dalam konteks politik.

Dalam studi institusionalisme politik, struktur kelembagaan dilihat sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kumpulan aturan; ia mencakup norma dan nilai yang memengaruhi bagaimana aktor politik bertindak dan berinteraksi. Institusi politik "mengatur perilaku aktor dan mendefinisikan kekuasaan," dengan menempatkan batas-batas pada apa yang bisa dilakukan oleh aktor politik serta memengaruhi orientasi kebijakan yang akan mereka ambil. Dengan kata lain, perubahan dalam aturan dan struktur kelembagaan dapat memperluas atau membatasi peran, fungsi, dan independensi sebuah lembaga, serta mengubah dinamika kekuasaan di antara aktor-aktor yang berpengaruh dalam proses kebijakan (Peters, 2019).

Dalam konteks revisi UU KPK, teori ini memungkinkan untuk memahami bagaimana perubahan dalam struktur dan kewenangan KPK berpotensi melemahkan independensi lembaga tersebut sebagai badan anti-korupsi. Sebagai contoh, pergeseran pengawasan KPK ke arah yang lebih terkontrol oleh Dewan Pengawas serta pembatasan dalam proses penyadapan dapat dilihat sebagai upaya untuk menekan kemandirian operasional KPK. Dalam kajian institusionalisme politik, perubahan-perubahan semacam ini mencerminkan sebuah rekayasa institusional di mana pihak-pihak berwenang (seperti DPR dan eksekutif) mendesain ulang aturan untuk mengamankan kepentingan mereka di dalam suatu lembaga yang seharusnya beroperasi secara independen.

Lebih lanjut, Peters (2019) menekankan bahwa perubahan kelembagaan tidak hanya bersifat struktural tetapi juga memengaruhi legitimasi lembaga tersebut di mata publik. Dengan adanya revisi UU KPK yang banyak diprotes oleh masyarakat, KPK dapat kehilangan kepercayaan publik sebagai lembaga yang netral dan efektif dalam pemberantasan korupsi. Hal ini juga berdampak pada demokrasi Indonesia secara lebih luas, di mana penguatan lembaga yang independen adalah esensi dari sistem demokrasi yang sehat dan akuntabel. Ketika perubahan kelembagaan mulai merusak independensi lembaga, maka terjadi erosi pada prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas.

Institusionalisme politik membantu menganalisis bagaimana revisi UU KPK menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yang pada gilirannya memengaruhi independensi dan efektivitas lembaga anti-korupsi dalam melawan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, teori ini bukan hanya relevan dalam memahami proses legislasi revisi UU KPK, tetapi juga dalam mengidentifikasi implikasinya terhadap kualitas demokrasi Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian mengenai riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif penjelasan tersebut berbentuk deskripsi tentang regularitas, pola, sistem, atau mekanisme yang ditemukan sebagai hasil analisis induktif terhadap data yang diolah (Adlini, M. N., et al).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan metode sekunder yaitu library research. Menurut Jaya (2020:149) bahwa “dalam studi kepustakaan (library research) penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai literatur (buku-buku, jurnal, peraturan undang-undang, dan lain-lain). Yang digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti”. Tujuan dari Pendekatan kualitatif sendiri adalah untuk memahami fenomena di kehidupan sosial, kualitatif juga menggunakan strategi yang fleksibel (Wekke, 2019) sehingga dapat mengeksplorasi berbagai pandangan dari tiap lapisan masyarakat mengenai proses revisi UU KPK 2019. Pendekatan kualitatif ini memberikan kemungkinan bahwa peneliti akan mendapatkan pemahaman juga pandangan yang lebih luas mengenai peran yang diberikan warga negara Indonesia untuk masa depan negara Indonesia itu sendiri.

Terkait dengan sumber data untuk penelitian, peneliti akan menggunakan data yang berasal dari berbagai macam literatur akademik yang berkaitan dengan topik yang peneliti sedang teliti, yakni dinamika peran aktor politik dalam proses legislasi: studi kasus revisi UU KPK 2019 dan Implikasi Terhadap Demokrasi di Indonesia. Dengan sumber data yang akan digunakan, seperti: Jurnal Ilmiah, jurnal ilmiah terkemuka dalam bidangnya yang memiliki kaitan dengan pembahasa dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kasus akan dijadikan sumber data yang utama untuk peneliti gunakan. Selain jurnal ilmiah terdapat juga buku-buku yang memiliki topik terkait dengan studi terdahulu. Sehingga sumber data tersebut mampu memberikan pengetahuan secara

mendalam untuk peneliti dan peneliti mampu menganalisis dan mengkaji penelitian dengan mudah dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor Utama dalam Proses Legislasi

Proses legislasi di Indonesia menyertakan interaksi yang kompleks antara aktor - aktor politik, masing-masing dengan peran dan kepentingan berbeda. Pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden, mempunyai posisi sentral dalam mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU). Kepentingan paling utama pemerintah biasanya berpusat pada pelaksanaan visi dan misi presiden serta program-program pembangunan nasional. Dalam hal seperti ini, pemerintah sering kali mengajukan RUU yang mendukung penuh kebijakan di bidang ekonomi, sosial, atau keamanan. Selama proses legislatif, pemerintah berkolaborasi dengan DPR melalui rapat, namun mereka juga dapat dihadapkan dengan penolakan jika RUU yang diajukan dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan kepentingan para partai di DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam proses legislasi. Anggota DPR yang mewakili berbagai daerah di Indonesia dan partai politik memiliki wewenang untuk mengajukan, membahas, dan menyetujui RUU. Kepentingan DPR sering kali memiliki sangkut paut dengan aspirasi konstituen serta agenda partai politik yang mereka wakili. Dalam beberapa contoh kasus, DPR dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan UU yang dianggap memiliki kepentingan nasional, tetapi mereka juga dapat bertentangan jika terdapat perbedaan pandangan ideologis atau kepentingan politik. Partai politik memiliki fungsi sebagai penggerak utama melalui fraksi-fraksi mereka di DPR. Mereka berusaha untuk mempengaruhi proses legislasi sesuai dengan platform partai dan kepentingan konstituennya. Partai-partai sendiri dapat membentuk koalisi untuk mendukung atau menolak RUU tertentu, namun seringkali konflik antar partai terjadi karena perbedaan ideologi atau kepentingan politik jangka panjang.

Masyarakat sipil contohnya termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok kepentingan lainnya, mempunyai peranan penting dalam mengawasi proses legislasi dan menyampaikan aspirasi publik. Mereka sering kali bekerja sama dengan anggota DPR atau partai politik lain untuk mendorong atau menolak RUU. Lalu masyarakat sipil berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang signifikan, terutama saat RUU yang dibahas dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Para akademisi dan ahli juga sering dilibatkan untuk memberikan saran teknis dan ilmiah dalam penyusunan RUU. Peranan mereka cukup penting dalam memberikan dasar ilmiah serta pertimbangan objektif terhadap substansi undang-undang. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan politik langsung, kontribusi mereka dapat mempengaruhi arah pembahasan RUU. Dinamika kolaborasi dan konflik antara aktor-aktor ini menciptakan proses legislasi yang kompleks dan sering kali memerlukan negosiasi yang panjang, seperti contohnya, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), terjadi tarik-menarik antara pemerintah yang ingin mempercepat investasi, partai politik dengan agenda masing-masing, dan masyarakat sipil yang khawatir akan dampaknya terhadap hak-hak pekerja serta lingkungan.

Proses ini pun dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan media, opini publik, dan pengaruh internasional. Kolaborasi dan konflik antar aktor ini akhirnya membentuk UU sebagai hasil kompromi dari berbagai kepentingan, meskipun terkadang hasilnya sendiri tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Dalam hal ini, peran masyarakat sipil dan media menjadi semakin penting dalam mengawasi proses legislasi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan undang-undang. Keterlibatan aktif berbagai aktor politik mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia dimana proses legislasi menjadi hal negosiasi dan penyeimbangan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK NO. 19 Tahun 2019 Terhadap Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi

Revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2019 telah berdampak pada perubahan prinsip-prinsip dari demokrasi seperti, transparansi, independensi, dan kinerja lembaga pemberantasan korupsi. Kekhawatiran terhadap perubahan undang-undang ini seperti halnya pengawasan publik terhadap lembaga antikorupsi akan semakin berkurang, sehingga masyarakat tidak akan dapat mengawasi penegakan hukum. Selain itu, ketentuan-ketentuan baru yang mengatur

kelembagaan ini dianggap menimbulkan ancaman terhadap kemandirian kelembagaan, yang dapat menghambat proses penyelesaian kasus korupsi yang signifikan. Secara keseluruhan, revisi ini dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mengurangi integritas lembaga tersebut, yang merupakan bagian penting dari menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis.

Dimulai dari ketiadaan transparansi, dimana dalam UU tersebut KPK diberi kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Meskipun SP3 pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dasar hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan mendukung mekanisme checks and balances, namun surat ini tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan (unairnews, 2024). Seperti halnya penghentian penyelidikan kasus sebelum masuk ke pengadilan yang menimbulkan potensi risiko bahwa kasus korupsi besar dapat dihentikan tanpa melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang sesuai. Hal ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga mengurangi efektivitas lembaga antikorupsi dalam menjaga prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Ketika mekanisme penghentian kasus tidak jelas atau terkesan tertutup, masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya mengancam integritas lembaga antikorupsi, tetapi juga melemahkan fondasi demokrasi yang mengutamakan keterbukaan dan kepercayaan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Hafifurrahman & Kasim, 2023). Sehingga dengan melemahnya independensi KPK dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, yang pada gilirannya dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Independensi dan efektivitas dari KPK juga dinilai terganggu akibat adanya revisi UU tersebut.

Revisi Undang-Undang KPK ini telah mengubah posisi lembaga antikorupsi secara signifikan. KPK, yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga independen dengan wewenang yang luas, kini berada di bawah struktur kekuasaan eksekutif. Perubahan ini mengakibatkan hilangnya kemandirian KPK dan membuatnya lebih rentan terhadap campur tangan kepentingan elit politik. Dengan demikian, kemungkinan adanya tekanan atau pengaruh dari pihak pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi menjadi lebih besar (Fernanda & Rishan, 2024). Akibatnya, prinsip keadilan dan transparansi yang selama ini menjadi dasar utama pemberantasan korupsi berisiko terganggu.

Juga dalam pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semula diproyeksikan bersifat independen, kini dikritik karena kemungkinannya dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa proses seleksi independen, yang menimbulkan risiko politisasi yang dapat mengganggu independensi KPK (Mochtar, 2021). Dewan Pengawas memiliki kewenangan penting, seperti izin penyadapan dan penggeledahan, yang sebelumnya dikelola langsung oleh penyidik KPK. Proses birokrasi ini berpotensi memperlambat kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi secara efisien dan tepat waktu.

Perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga berpotensi memengaruhi independensi lembaga tersebut. Dalam sistem ASN, pegawai KPK kini lebih mudah berada di bawah kontrol pemerintah melalui birokrasi yang lebih ketat. Hal ini dapat mengurangi kebebasan KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi, terutama terkait dengan kemungkinan intervensi dari pemerintah dalam proses penanganan kasus (Fakhriananda, 2022). Dengan demikian, alih status ini dapat menghambat kemampuan KPK dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak dari pemerintah.

Pengaruh Tekanan Eksternal dan Kepentingan Politik dalam Proses Revisi UU KPK

Proses revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di Indonesia merupakan contoh nyata dari kompleksitas dinamika politik dan berbagai kepentingan yang mempengaruhi kebijakan publik. Rangkaian proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari aktor politik hingga pemangku kepentingan di sektor bisnis dan masyarakat sipil, yang memiliki kepentingan berbeda terkait dengan keberadaan dan kewenangan KPK. Salah satu aspek krusial yang memengaruhi proses revisi UU KPK adalah lobi politik dari berbagai kelompok kepentingan. Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diketahui secara aktif terlibat dalam diskusi dan negosiasi revisi, dengan Dalam konteks revisi UU KPK, lobi dari partai politik menjadi instrumen untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mencakup pasal-pasal yang sejalan dengan kepentingan partai, seperti pembatasan kewenangan KPK dalam menyelidiki korupsi yang terkait dengan sektor-sektor sensitif. Sebagai contoh, beberapa partai politik mengusulkan pasal-pasal yang berpotensi membatasi kewenangan KPK dalam penyelidikan kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara. Selain itu, isu-isu lain seperti pembatasan masa jabatan pimpinan KPK dan mekanisme pengawasan eksternal terhadap lembaga tersebut juga muncul sebagai poin yang banyak diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai fraksi di DPR menggunakan lobi politik sebagai alat untuk memasukkan agenda dan kepentingan politik yang lebih luas, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Kepentingan politik juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah revisi UU KPK. Menurut (Asiva Noor Rachmayani, 2022), dalam governance, hubungan antar-aktor politik biasanya didasarkan pada kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi untuk berbagi kekuasaan secara bersama. Hal ini menjadi dalam revisi UU KPK, di mana kepentingan politik dari aktor-aktor berbeda terlihat sangat kuat. Beberapa partai politik memiliki agenda tersendiri, seperti upaya untuk membatasi masa jabatan pimpinan KPK atau untuk meningkatkan pengawasan terhadap lembaga anti-rasuah tersebut, yang dinilai dapat memperkuat pengaruh pemerintah dalam operasi KPK. Langkah-langkah ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan kepentingan politik dalam tata kelola KPK, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa kewenangan yang terlalu luas tanpa pengawasan dapat berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Namun, di sisi lain, argumen ini sering kali dianggap sebagai upaya untuk melemahkan fungsi pengawasan KPK, yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.

Selain kepentingan politik, kepentingan ekonomi turut memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dalam UU KPK. Beberapa pasal dalam revisi tersebut dianggap oleh pengamat sebagai upaya untuk melindungi sektor bisnis tertentu dari penyelidikan intensif KPK. Seperti yang dijelaskan oleh Smith dan Osborn, keikutsertaan aktor non-pemerintah, seperti LSM dan sektor swasta, adalah elemen penting dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik (Ribiclia, 2023). Dalam konteks ini, sektor swasta terhadap perubahan kebijakan yang berfokus pada anti-korupsi menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi sering kali saling berkaitan dengan kepentingan politik, menciptakan lingkungan kebijakan yang kompleks. Beberapa pengamat juga menyoroti bahwa keberadaan KPK yang terlalu kuat sering kali dipandang sebagai hambatan oleh investor yang menginginkan stabilitas dan prediktabilitas dalam operasi bisnis mereka. Oleh karena

itu, revisi UU KPK dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan transparansi dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, serta kebutuhan akan stabilitas ekonomi yang dapat menarik investasi.

Peran Media dan Opini Publik

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019 menjadi isu krusial yang mendapat perhatian besar dari media dan publik. Media, baik mainstream maupun digital, memainkan peran penting dalam membingkai isu ini sebagai ancaman terhadap independensi KPK. Dalam narasi yang diangkat, revisi ini dianggap melemahkan lembaga antikorupsi, terutama dengan adanya ketentuan pembentukan Dewan Pengawas dan perlunya izin untuk penyadapan. Sebagaimana dinyatakan oleh Tapsell (2020), "Media di Indonesia memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik, terutama dalam kasus yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara." Melalui peliputan intens, media menciptakan kesadaran kolektif yang menjadi pemantik gelombang protes masyarakat.

Opini publik yang terbentuk juga terlihat dalam gelombang demonstrasi mahasiswa yang meluas di berbagai daerah. Gerakan mahasiswa, dengan dukungan masyarakat sipil, menolak proses revisi UU KPK yang dianggap tidak transparan dan terburu-buru. Iswandi dan Pramono (2020) menegaskan, "Demonstrasi mahasiswa menunjukkan bahwa partisipasi publik tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun sering kali tidak diakomodasi secara memadai dalam proses legislasi." Aksi ini mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan mereka. Sorotan media terhadap demonstrasi juga memperkuat legitimasi gerakan ini, sehingga memperluas jangkauan tekanan publik terhadap pemerintah.

Namun, revisi UU KPK tetap disahkan meskipun mendapat penolakan luas. Hal ini mencerminkan keterbatasan pengaruh opini publik terhadap proses legislasi, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Aspinall dan Warburton (2019), "Meskipun aksi publik dapat menciptakan tekanan politik yang signifikan, hasil akhir sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite yang mendominasi proses pengambilan keputusan." Kendati demikian, perlawanan melalui media dan aksi demonstrasi menghasilkan dampak jangka panjang berupa diskursus publik yang terus-menerus menyoroti pentingnya independensi KPK.

Secara keseluruhan, revisi UU KPK menunjukkan hubungan dinamis antara media, opini publik, dan proses legislasi di Indonesia. Media menjadi sarana vital untuk membentuk opini publik, sedangkan tekanan masyarakat melalui aksi demonstrasi merefleksikan pentingnya keterlibatan rakyat dalam kebijakan negara. Meski hasil legislasi tidak selalu berpihak pada kepentingan publik, proses ini tetap menunjukkan peran penting masyarakat dan media dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas pemerintah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peran aktor politik dalam revisi Undang-Undang KPK 2019 dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam terlibat dalam proses legislasi, sehingga berpotensi mengurangi independensi KPK dan merusak integritas sistem demokrasi. Penelitian ini menitikberatkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembuatan kebijakan agar nilai-nilai demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tetap terjaga. Proses legislasi yang terkesan tergesa-gesa dan tidak melibatkan diskusi publik secara memadai telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembuatan kebijakan, terutama pada isu-isu yang berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi dan demokrasi. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan pembentukan kolaborasi

multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat dalam proses legislasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara di masa depan.

Kolaborasi antara LSM dengan Aktor Negara Maupun Non-Negara

Untuk memastikan revisi undang-undang mencerminkan kepentingan masyarakat dan memperkuat demokrasi, diusulkan pembentukan tim konsultasi multi-stakeholder yang terdiri dari pemerintah, LSM, akademisi, dan kelompok masyarakat, termasuk yang rentan. Tim ini akan meninjau kebijakan, memberi masukan, dan bekerja sama melalui platform digital interaktif agar proses legislasi lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif. Kelebihan dari alternatif kebijakan ini adalah dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi. Kolaborasi antara LSM dengan aktor negara dan non-negara membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, proses pembuatan kebijakan menjadi lebih transparan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah terhadap kebijakan yang dihasilkan. Hal ini penting dalam mencapai pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab pertukaran ide, sumber daya, dan keahlian dari berbagai pihak antara lain dengan kolaborasi lintas sektor, LSM dan pemerintah dapat saling melengkapi dalam hal keahlian, sumber daya, dan pengalaman yang mereka miliki.

Kerja sama ini menciptakan peluang bagi pertukaran ide yang lebih beragam, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan solutif (Abdul sabaruddin et al., 2024). Tetapi mengelola kolaborasi lintas aktor membutuhkan koordinasi yang baik, yang dapat memakan waktu dan sumber daya lebih banyak. Proses komunikasi dan penyelarasan kepentingan antar-aktor sering kali menjadi tantangan tersendiri dan membutuhkan perhatian khusus, terutama jika ada perbedaan pandangan yang signifikan. Mencapai titik temu dalam perbedaan ini menjadi tantangan yang memerlukan strategi negosiasi yang baik (Suratiningsih et al., 2020).

Keterlibatan Internasional

Untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, pemerintah perlu mendorong kerja sama internasional antara KPK dan lembaga anti-korupsi global. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, operasi gabungan, dan dukungan teknis dalam menangani kasus korupsi lintas negara, memperluas kapasitas KPK dalam investigasi dan penuntutan serta mendapatkan dukungan komunitas global. Dengan alternatif kebijakan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan teknologi. Melalui kerja sama internasional, negara dapat memperoleh pengetahuan baru dan akses ke teknologi yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri. Ini sangat penting untuk memajukan berbagai sektor, terutama yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan teknologi tinggi (Nabilasari, 2023). Namun, kebijakan domestik dalam keterlibatan internasional adalah potensi intervensi asing yang dapat mengurangi kemandirian dalam pengambilan kebijakan nasional. Kebijakan yang terlalu banyak dipengaruhi oleh aktor internasional dapat menjadi tidak relevan atau bahkan merugikan kepentingan nasional. Tidak semua standar atau praktik internasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan domestik. Keterlibatan internasional bisa membawa praktik yang sulit diterapkan atau tidak relevan dalam konteks lokal, sehingga menjadi tantangan dalam proses implementasi. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan di atas, kolaborasi antara LSM dengan Aktor Negara Maupun Non-Negara dapat dianggap sebagai rekomendasi kebijakan yang paling efektif. Kolaborasi ini memungkinkan partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan domestik, yang memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan lokal. Meskipun ada tantangan dalam hal koordinasi dan pencapaian konsensus, manfaat dari pertukaran ide dan

sumber daya menghasilkan solusi kebijakan yang lebih inovatif dan komprehensif. Rekomendasi Kebijakan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, yang takan menciptakan kebijakan publik yang kuat dan berkelanjutan (Abdul sabaruddin et al., 2024).

REFERENSI

- Abdul sabaruddin, Adnan, R., & Maulid, M. (2024). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka. *Jurnal Publik*, 18(01), 48–61. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.353>
- Asiva Noor Rachmayani. (2022). collaborative governace.
- E, A., & E, W. (2019). Asian Survey. Indonesia's Democracy under Threat: Elite Consolidation and Public Resistance, 59(3), 395-415.
- Fakhriananda, M. R. (2022). IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KPK TENTANG ALIH STATUS PEGAWAI KPK MENJADI ASN TERHADAP INDEPENDENSI KPK. *dspace.uui.ac.id*, (Skripsi). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45016>
- Fariz, A. (2021). Kekhawatiran terhadap independensi lembaga antikorupsi setelah revisi UU KPK. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 123-136.
- Novandika, R. (2020). Dinamika politik dalam perumusan kebijakan publik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 45-58.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism*.
- Pranoto, S., & Kurniawan, D. (2022). Perubahan karakteristik kelembagaan KPK pasca-revisi UU KPK. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, 3(3), 89-102.
- Putra, A. (2021). Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum*, 30(2), 108- 127
- R, I., & D, P. (2020). *Jurnal Politik Indonesia*. Mahasiswa dan Partisipasi Politik: Studi Kasus Demonstrasi Revisi UU KPK 2019, 12(2), 85-98.
- R, T. (2020). *Media Power in Indonesia. Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Routledge.
- Ribiclia, A. setiana suprpto. (2023). kebijakan publik, teori formulasi dan aplikasi (Issue May).
- Santika, R., Hidayat, F., & Prabowo, M. (2021). Transparansi dalam proses legislasi: Studi kasus revisi UU KPK. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 201-215.
- Suratiningsih, D., Pupita, D., & Safira, S. (2020). Diplomasi Perdamaian Dan Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020. (PROYEKSI *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* PROYEKSI *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* (e- Journal)), 25(1), 11. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i1.2602>
- Zulfahmi, M., & Agustanti, R. D. (2024). Cacat mekanisme pelaksanaan revisi UU KPK 2019 dan perbandingan substansi serta dampak terhadap kinerja KPK. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 139-144.